



NOTARIS
FARIZ FIRDAUS, S.H., S.T., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-00151.AH.02.01.TAHUN 2015

Jl. Agung 63 B. RT 002 RW 002, Purworejo, Nganut, Tulungagung
Telp. 081335635165, Fax. 0355-397594

A K T A

Judul : PENDIRIAN PERKUMPULAN

" LPI AL AZHAAR TULUNGAGUNG "

Nomor : - 3 -

Tanggal : 18 Oktober 2017

**PENDIRIAN PERKUMPULAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL AZHAAR TULUNGAGUNG
(LPI AL AZHAAR TULUNGAGUNG)**

Nomor : 3.-

-- Sejak pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesainya akta ini.-----

-- Pada hari ini, Rabu, 18-10-2017 (tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas)-----

-- Berhadapan dengan saya, **FARIZ FIRDAUS, Sarjana---**

Hukum, Sarjana Teknik, Magister Kenotariatan,-----

Notaris di Kabupaten Tulungagung, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **IMAM MAWARDI RIDWAN**, tertulis **IMAM MAWARDI---**

R. pada Kartu Tanda Penduduk, lahir di Lamongan, pada 25-08-1968 (tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Guru, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 124, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Kaliombo, Kecamatan Koba, Kabupaten Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:--
3571022508680003;-----

2. Tuan **TOHA SAIFUDDIN**, lahir di Situbondo, pada 31-

03-1973 (tanggal dua tiga puluh satu bulan Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),--
Guru, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Majan, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504033103730001;-----



3. Tuan **NURDIN WAHYUDI**, lahir di Tulungagung, pada 06-08-1975 (tanggal enam bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Guru, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum Daarus Sakinah, Jalan Pahlawan Gang I, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504030608750005;-----
4. Tuan **MINHAJUN NIAM**, lahir di Gresik, pada 13-12-1975 (tanggal tiga belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Rejoagung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Rejoagung, Kecamatan-----Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:--3504031312750002;-----
5. Nyonya **SUSIATI**, lahir di Tulungagung, pada 07-10-1965 (tanggal tujuh bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan MT. Haryono V No. 30 D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504014710650001;-----
6. Tuan **MOHAMMAD MA'SUM Sarjana Teknik**, tertulis di Kartu Tanda Penduduk **MOHAMMAD MA'SUM, ST**, lahir di Tulungagung, pada 13-06-1971 (tanggal tiga belas bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Guru, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum Ringinasri, Dusun Ringin Putih F/1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,

Kelurahan/Desa Bago, Kecamatan Kedungwaru,---
Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
3504111306710001;-----

7. Nyonya **YENI OKTAVIANI**, lahir di Tulungagung,----
pada 19-10-1978 (tanggal sembilan belas bulan
Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara
Indonesia, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan /
Desa Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten
Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan: 3504011910780002;-----

8. Nyonya **FARIDA DYAH NURHANA**, lahir di Kediri, pada
30-05-1969 (tanggal tiga puluh bulan Mei tahun
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 124, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 004, Desa Kaliombo, Kecamatan
Kota, Kota Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
3571027005690004;-----

9. Nyonya **TUTI HARYATI**, lahir di Jakarta, pada 16-
04-1975 (tanggal enam belas bulan April tahun
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),--
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di
Jalan Pahlawan IX/24, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 005, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru,---
Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
3504035604750002;-----

10. Nyonya **ENDAH WIJAYANTI**, lahir di Kediri, pada 28-
08-1972 (tanggal dua puluh delapan bulan Agustus
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),

Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Supriadi Nomor 16 B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan / Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten----- Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504016808720001;-----

11. Nyonya **SRI SYARIFAH**, lahir di Trenggalek; pada 11-01-1969 (tanggal sebelas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),-- Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Panglima Sudirman 7 Nomor 11 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten----- Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504015101690003;-----
12. Tuan **LUKMAN HAKIM**, lahir di Blitar, pada 04-02-1978 (tanggal empat bulan Pebruari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Rejoagung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Rejoagung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3505010402780001;-----
13. Tuan **AHMAD THORIQ DARBA ABU ADIL**, lahir di----- Malang, pada 11-07-1996 (tanggal sebelas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3571021107960004;-----

-- Menurut keterangannya, dalam hal ini Para-----
Penghadap bertindak selaku penerima kuasa khusus
dari rapat gabungan Dewan Pendiri dan Badan Pengurus
Lembaga, yang telah dilaksanakan pada 17-10-2017
(tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu
tujuh belas), rapat mana dipersyaratkan dalam
Anggaran Dasar Lembaga mengenai "Perubahan, Tambahan
dan Pembubaran" yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam
akta pendirian dan akta perubahan yang akan
disebutkan dalam Tujuan Lembaga pada Anggaran Dasar
ini, rapat mana telah memenuhi kuorum dan
persyaratan rapat, yang notulennya telah ditunjukkan
kepada saya, Notaris.-----

-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,
berdasar identitasnya yang ditunjukkan kepada saya,
Notaris.-----

-- Para penghadap dengan ini menerangkan mendirikan
Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang
termuat dalam akta ini (untuk selanjutnya cukup
disingkat dengan "Anggaran Dasar") dengan ketentuan
sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN LAMBANG** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama: "**Lembaga Pendidikan-----
Islam Al Azhaar Tulungagung**" dan dapat disebut
sebagai "**LPI Al Azhaar Tulungagung**", yang
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disebut dengan Perkumpulan.-----
2. Perkumpulan mempunyai lambang yang tidak boleh---
melanggar peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku yang mengatur tentang larangan kesamaan
atau kemiripan dengan lambang kenegaraan dan-----
organisasi, dalam negeri dan luar negeri, yang
sudah ada sebelumnya;-----

3. Lambang Perkumpulan dapat dicetak sedemikian rupa sebagai cap atau stempel untuk surat menyurat, bendera, dan dalam bentuk lainnya selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Gambar, bentuk, ukuran, warna lambang Perkumpulan disetujui dan ditetapkan melalui rapat Pengurus, hal mana dapat diubah pula dalam rapat tersebut;

TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 2

Perkumpulan berkedudukan di Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, serta dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan rapat anggota.

JANGKA WAKTU

PASAL 3

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

SIFAT

Pasal 4

Perkumpulan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

1. Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Tujuan Perkumpulan ini adalah:
 - a. Melanjutkan kegiatan dan mengubah status Perkumpulan yang sebelumnya tidak berbadan hukum menjadi Badan Hukum atas Perkumpulan yang bernama "Lembaga Pendidikan Islam Al Azhaar Tulungagung", Perkumpulan mana didirikan dengan akta nomor 9 tertanggal 16-

07-2009 (enam belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan) yang dibuat di hadapan Habsari-Chandrayati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kediri, akta mana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tulungagung pada 13-01-2017 (tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas) di bawah nomor: 18/HK/CV/2017/PN.Tlg, sebagaimana telah diubah dengan akta nomor 39 tertanggal 6-03-2014 (enam bulan Maret tahun dua ribu empat belas) yang dibuat di hadapan Setya Yuwono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tulungagung, akta mana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tulungagung pada 13-01-2017 (tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas) di bawah nomor: 19/HK/CV/2017/PN.Tlg, sebagaimana telah diubah pula dengan akta nomor 128 tertanggal 31-01-2017 (tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas) yang dibuat di hadapan Setya Yuwono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tulungagung, akta-akta mana masing-masing salinannya telah ditunjukkan kepada saya, Notaris.-----

- b. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. Turut serta dan mengikutsertakan masyarakat-- dalam proses pemberdayaan pendidikan, sosial dan ekonomi;-----
- d. Mensejahterahkan anggota dan melayani----- masyarakat;-----
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan-- hidup;-----

- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong-royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
 - g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - h. Membantu mewujudkan tujuan negara.
3. Perkumpulan berfungsi sebagai sarana:
- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan tujuan Perkumpulan;
 - b. Pembinaan dan pengembangan anggota;
 - c. Penyalur aspirasi masyarakat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial;
 - e. Penampung partisipasi masyarakat untuk turut serta memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

KEGIATAN

PASAL 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perkumpulan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendirikan sarana ibadah;
2. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
3. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
4. Melaksanakan dakwah Islam, melalui berbagai media yang termasuk namun tidak terbatas pada Media Cetak, Media Radio, Media Televisi, dan Media Internet;
5. Studi banding keagamaan;
6. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
7. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
8. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;

9. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan pemakaman muslim;-----
10. Memberikan perlindungan konsumen;-----
11. Melestarikan lingkungan hidup;-----
12. Menjadi lembaga pendidikan formal dengan jenis:--
 - a. Pendidikan umum dengan jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, dengan berbagai istilah dan atau sebutan yang termasuk namun tidak terbatas pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Tinggi dan Universitas;-----
 - b. Pendidikan keagamaan dengan mendirikan pondok pesantren, madrasah, dengan berbagai istilah dan atau sebutan yang termasuk namun tidak terbatas pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA).-----
13. Menjadi lembaga pendidikan non formal dengan-----
mengadakan les privat / bimbingan belajar termasuk pendidikan jasmani berupa kegiatan olahraga, bela diri, sanggar kebudayaan, kursus keterampilan, kursus bahasa asing dan lain-lain;-----
14. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti---
Wreda;-----
15. Mendirikan Poliklinik dan Laboratorium;-----
16. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;-----
17. Studi banding dan atau pertukaran pelajar;-----
18. Melakukan kerjasama dengan instansi atau pihak-pihak terkait, baik dari golongan pemerintah, swasta, maupun badan-badan lainnya;-----

19. Mengembangkan jiwa dan semangat berjuang yang tulus ikhlas dan berbakti kepada tanah air, bangsa dan negara, serta menanamkan dan mengembangkan rasa kekeluargaan dan perilaku gotong royong;
20. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan individu, kelompok maupun kepentingan golongan;
21. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang mengarah pada tercapainya tujuan dan fungsi Perkumpulan dalam arti yang seluas-luasnya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, norma dan tata susila yang berlaku, serta tidak merugikan masyarakat, dalam lingkup nasional maupun internasional.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

1. Perkumpulan berhak:
- Mengatur dan mengurus rumah tangga Perkumpulan secara mandiri dan terbuka;
 - Memperjuangkan cita-cita dan tujuan Perkumpulan;
 - Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan Perkumpulan;
 - Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan Perkumpulan;
2. Perkumpulan berkewajiban:
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan Perkumpulan;
 - Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;

- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
- f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

KEKAYAAN

PASAL 8

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

KEANGGOTAAN

Pasal 9

1. Keanggotaan Perkumpulan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan;
 - b. Ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus;
 - c. Menerima anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan Perkumpulan lainnya;
 - d. Terbuka dan sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan;

e. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan atau peraturan Perkumpulan lainnya.

HAK ANGGOTA

Pasal 10

--Setiap anggota Perkumpulan memiliki hak yang sama, yaitu untuk:

1. Memperoleh perlakuan yang adil;
2. Mengeluarkan suara, pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan;
3. Memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan;
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11

--Setiap anggota Perkumpulan memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk:

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus;
2. Melaksanakan kode etik anggota;
3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan;
4. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi;
5. Mentaati keputusan rapat;
6. Membayar iuran anggota;
7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.

ORGAN

Pasal 12

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

1. Rapat Anggota;-----
2. Pengurus;-----
3. Pengawas.-----

RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan-----
| tertinggi dalam Perkumpulan;-----
2. Rapat anggota dilaksanakan untuk menetapkan:-----
 - a. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan-----
| perubahan anggaran dasar/anggaran rumah-----
| tangga;-----
 - b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi,-----
| manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan;---
 - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian-----
| Pengurus dan pengawas;-----
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan-----
| belanja Perkumpulan, serta pengesahan laporan-----
| keuangan;-----
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam--
| pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas---
| pengawas tambahan ini bila Perkumpulan-----
| mengangkat pengawas tetap;-----
 - f. Pembagian keuntungan;-----
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan-----
| pembubaran Perkumpulan;-----
 - h. Pemberhentian anggota Perkumpulan.-----
3. Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya 1-----
| (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;-----
4. Rapat anggota dapat dilakukan secara langsung----
| atau melalui perwakilan yang pengaturannya-----
| ditentukan dalam anggaran rumah tangga;-----

5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan rapat-- anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga.-----

Pasal 14 -----

1. Rapat anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari-- 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan atau perubahannya;-----

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat--- 1 di atas tidak tercapai, maka rapat anggota----- tersebut ditunda untuk waktu 14 (empatbelas) hari, dan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya;-----

3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang-- dimaksud ayat 2 di atas kuorum tetap belum----- tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat----- dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;-----

4. Ketentuan selanjutnya mengenai rapat anggota----- akan diatur dalam anggaran rumah tangga.-----

Pasal 15 -----

1. Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan-- musyawarah untuk mencapai mufakat;-----

2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka----- pengambilan keputusan oleh rapat anggota----- didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah----- anggota yang hadir;-----

3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap-----
anggota mempunyai hak satu suara dengan-----
memperhatikan hak suara dari masing-masing-----
anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci
dalam anggaran rumah tangga;-----
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan-----
suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada
rapat anggota tersebut dengan menyertakan surat
kuasa khusus secara tertulis;-----
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka--
dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri--
orang, harus dilakukan secara tertutup;-----
6. Setiap keputusan rapat anggota dicatat dalam-----
berita acara rapat/notulen rapat ditandatangani
oleh pimpinan rapat;-----
7. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil-----
keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan
rapat anggota dengan ketentuan semua anggota
Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan
memberikan persetujuan mengenai hal dan atau
usulan tersebut secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada
tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak
tertentu, dengan ketentuan kuorum rapat anggota
sebagaimana dimaksud pasal ini;-----
8. Pengaturan selanjutnya mengenai rapat anggota dan
rapat lainnya akan diatur dalam anggaran rumah
tangga;-----
9. Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi rapat
anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu
kepada anggota, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari
sebelum pelaksanaan rapat anggota.-----

Pasal 16

1. Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus Perkumpulan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini;
2. Rapat anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Perkumpulan dan atau oleh pimpinan dan Sekretaris rapat yang dipilih dalam rapat anggota tersebut;
3. Pemilihan pimpinan dan Sekretaris rapat dapat dipimpin oleh Pengurus Perkumpulan dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, pengawas dan pengelola atau karyawan Perkumpulan;
4. Setiap hasil dan atau keputusan rapat anggota harus dituangkan dalam berita acara rapat/notulen rapat yang ditandatangani oleh pimpinan dan Sekretaris rapat dan sekurang-kurangnya satu orang anggota yang ditunjuk sebagai wakil dari anggota rapat yang hadir;
5. Berita acara rapat yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan Sekretaris rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Perkumpulan dan pihak ketiga lainnya.

Pasal 17

1. Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun-buku, kecuali diatur lain dalam anggaran dasar ini atau perubahannya;
2. Rapat anggota tahunan membahas dan menegaskan:
 - a. Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. Laporan pertanggungjawaban Pengurus atau pelaksanaan tugasnya;

- c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tigapuluh satu) Desember;-----
 - d. Penggunaan harta kekayaan;-----
 - e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku.-----
3. Rapat anggota mengenai rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja membahas dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja pendapatan dan belanja Perkumpulan yang harus dilaksanakan tiap tahun buku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah diajukan oleh Pengurus;-----
4. Apabila rapat anggota mengenai rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja seperti tersebut pada ayat 3 di atas belum mampu----- dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang objektif dan rasional, maka:-----
- a. Rapat anggota mengenai rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat anggota luar biasa dengan cara tersendiri, dengan ketentuan rapat tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun buku berjalan;-----
 - b. Selama rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja belum disahkan oleh rapat anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan tertulis dari pengawas;-----

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga atau peraturan Perkumpulan lainnya.

Pasal 18

--Rapat anggota luar biasa dapat diselenggarakan dalam hal:

1. Mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan dengan ketentuan:

- a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;
- b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan:

- a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;
- b. Keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir;

3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota;

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau peraturan Perkumpulan lainnya.

Pasal 19

1. Rapat anggota khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada rapat anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan rapat anggota tahunan sebagaimana diatur dalam pasal 17 anggaran dasar ini;

2. Rapat anggota khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya $1/5$ (satu per lima) dari jumlah anggota dan atau;
 - b. Atas keputusan rapat Pengurus atau keputusan rapat pengawas atau rapat Pengurus dan pengawas, dan atau;
 - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan Pengurus dan pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan rapat anggota.
3. Rapat anggota khusus adalah sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota, apabila:
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;
 - b. Rapat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $1/5$ (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

PENGURUS

Pasal 20

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Direktur;
 - b. Seorang Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Direktur, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris umum;
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara umum.

Pasal 21

1. Mereka yang dapat diangkat sebagai Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
2. Pengurus diangkat melalui rapat anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua, sesudah itu baru dapat dipilih dan diangkat kembali setelah tenggang waktu 1 (satu) periode tidak menjabat;
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium;
4. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, ketua harus segera memilih Pengurus tersebut;
5. Dalam hal dianggap perlu, dapat pula diadakan koordinator bidang-bidang yang pembagian tugas dan penunjukannya dilakukan oleh ketua Pengurus;
6. Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban Pengurus, wewenang, pembagian tugas dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan atau anggaran

rumah tangga;-----

7. Jabatan Pengurus berakhir apabila:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Mengundurkan diri;-----

c. Ditaruh di bawah pengampuan;-----

d. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan--
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap;-----

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Anggota;-----

f. Masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 22

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas-----
kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan-----
Perkumpulan;-----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan-----
rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk-----
disahkan rapat anggota;-----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang-----
segala hal yang ditanyakan oleh pengawas;-----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik,
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya
dengan mengindahkan pertauran perundang-undangan
yang berlaku;-----

5. Pengurus berwenang mewakili Perkumpulan di dalam
dan di luar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap
hal-hal sebagai berikut:-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Perkumpulan;-----

b. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;--

- c. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan---
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik---
di dalam maupun diluar negeri;-----
 - d. Memberi atau menerima pengalihan atas harta---
tetap;-----
 - e. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/---
memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan;--
 - f. Menjual atau dengan cara lain melepaskan---
kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/---
membebani kekayaan Perkumpulan;-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana disebut pada pasal
22 ayat 5 harus mendapat persetujuan dari rapat
pengawas.-----

----- **Pasal 23** -----

1. Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang-
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili-----
Perkumpulan;-----
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka seorang Direktur lainnya bersama-
sama dengan Sekretaris umum atau apabila
Sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang
ketua lainnya bersama-sama dengan seorang
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan;---
3. Dalam hal hanya ada satu orang Direktur, maka----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Direktur Utama berlaku juga baginya;-----
4. Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi--
Perkumpulan; -----

5. Dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris umum berlaku juga baginya;-----
6. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan-----
Perkumpulan;-----
7. Dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka-----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara umum berlaku juga baginya;-----
8. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak-----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- **Pasal 24** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara-----
Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan;-----
2. Dalam hal seluruh Pengurus mempunyai kepentingan-----
yang bertentangan dengan kepentingan Perkumpulan, maka Perkumpulan diwakili oleh pengawas.-----

----- **Pasal 25** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila-----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau pengawas;--
2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus-----
yang berhak mewakili Pengurus;-----
3. Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada-----
setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat Pengurus diadakan;----

4. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan-----
Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan;--
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain-----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan-----
persetujuan rapat pengawas;-----
7. Ketentuan pasal 25 ayat 3 dan 4 tidak-----
dipersyaratkan apabila rapat dihadiri oleh
seluruh Pengurus.-----

----- **Pasal 26** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Direktur atau-----
Direktur Utama;-----
2. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau--
berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh
dan dari Pengurus yang hadir;-----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan
surat kuasa;-----
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil---
keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)----
jumlah Pengurus;-----
 - b. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat
diadakan pemanggilan rapat Pengurus kedua;----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat;-----

- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling--
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat
Pengurus pertama;-----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.
- 5. Keputusan rapat Pengurus harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
- 6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per
dua) jumlah suara yang sah;-----
- 7. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak;-----
- 8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,
sedangkan pemungutan mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir;-----
- 9. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan;-----
- 10. Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara rapat-
yang ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu)
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai Sekretaris rapat;-----
- 11. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat
dengan akta Notaris;-----
- 12. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan

mengenai usul yang diajukan tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut;-----

13. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil secara sah dalam rapat
Pengurus.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas--
melakukan Pengawasan dan memberi nasihat kepada
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan;--
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih
anggota Pengawas;-----
3. Mereka yang dapat diangkat sebagai anggota-----
Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu
melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan
nersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan
yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan,
masyarakat atau negara berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
4. Pengawas diangkat oleh Anggota Pengurus melalui--
Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali;-----
5. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam----
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
sejak terjadinya kekosongan, Pengurus harus-----
menyelenggarakan rapat anggota, untuk mengisi----
kekosongan itu;-----
6. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh)
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,-----
Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Umum-----
Anggota untuk mengangkat Pengawas baru;-----

7. Pengawas berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus-----
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya;-----
8. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus--
atau pelaksana kegiatan;-----
9. Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri;-----
 - c. Ditaruh di bawah pengampuan;-----
 - d. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan--
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara;-----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Anggota;-----
 - f. Masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 28

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----
tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan
Perkumpulan;-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas;
3. Dewan Pengawas berwenang:-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain---
yang dipergunakan untuk melakukan aktifitas---
Perkumpulan;-----
 - b. Memeriksa dokumen Perkumpulan;-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan--
uang kas;-----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah-----
dijalankan oleh Pengurus;-----

- e. memberi nasihat kepada Pengurus dalam melaksanakan program/ proyek dibawah naungan Perkumpulan;
- f. Memberi peringatan kepada Pengurus.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Pengawas dan/atau Anggota Pengurus dan/atau Anggota Perkumpulan;
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh salah satu dari Anggota Pengawas;
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung atau melalui surat tercatat ataupun surat elektronik, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan;
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;
5. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 30

1. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas;
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir;
3. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah Pengawas;

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pengawas.

----- **Pasal 31** -----

- 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;

6. Terhadap setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat;----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas, dengan ketentuan semua Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan lebih dari separuh Dewan Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, termasuk melalui surat elektronik dan/atau melalui situs Perkumpulan;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Pengawas.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 32** -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1---- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember;-----
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup;--
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai--- pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2016--- (duaribu enambelas).-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 33** -----

Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah----- berakhirnya tahun buku Perkumpulan.-----

1. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan----- selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan---- posisi keuangan pada akhir periode, laporan-- aktifitas, laporan arus kas dan catatan----- laporan keuangan.-----
2. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh----- Pengurus dan pengawas;-----
3. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;--
4. Laporan tahunan disahkan oleh rapat anggota;-----
5. Laporan tahunan Perkumpulan harus disusun sesuai-- dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat anggota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir;----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk--- mufakat;-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk- mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir dan/atau yang diwakili;-----

4. Dalam hal kuorum rapat anggota sebagaimana-----
dimaksud dalam anggaran dasar ini tercapai, maka
diadakan pemanggilan rapat anggota kedua paling
cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat
anggota yang pertama;-----
5. Rapat anggota kedua tersebut sah, apabila-----
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
seluruh anggota;-----
6. Keputusan rapat anggota kedua sah, apabila-----
diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak
dari jumlah anggota yang hadir atau yang-----
diwakili.-----

----- **Pasal 35** -----

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta---
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;-----
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan---
terhadap asas, tujuan dan fungsi Perkumpulan;----
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut-----
perubahan nama dan kegiatan Perkumpulan, harus---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
4. Perubahan anggaran dasar ini selain yang-----
menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan---
pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit.-----

----- **PENYELESAIAN SENGKETA** -----

----- **PASAL 36** -----

1. Dalam hal terjadi sengketa internal,-----
Perkumpulan berwenang menyelesaikan sengketa
melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga;-----

2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, pihak-
pihak tertentu dapat memfasilitasi mediasi atas
permintaan para pihak yang bersengketa; -----
3. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam----
ayat 2 tidak tercapai, penyelesaian sengketa----
dapat ditempuh melalui pengadilan.-----

PEMBUBARAN

Pasal 37

1. Perkumpulan bubar dalam hal:-----
 - a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam-----
anggaran dasar telah tercapai atau tidak
tercapai;-----
 - b. Terbitnya putusan pengadilan yang telah-----
berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:---
 - i. Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan;-----
 - ii. Perkumpulan tidak mampu membayar utangnya-
setelah dinyatakan pailit.-----
2. Pembubaran Perkumpulan selain sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota
yang dihadiri oleh anggota yang mewakili paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah
anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam
rapat;-----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur---
dalam pasal 37 ayat 1, rapat anggota menunjuk
likuidator untuk membereskan kekayaan-----
Perkumpulan;-----
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka-----
Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

Pasal 38

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Perkumpulan;
3. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan;
4. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator;
5. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
6. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
7. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada rapat anggota;

8. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 7 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 6 tidak----- dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak----- berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 39** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada----- anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan di dalam rapat anggota.-----
2. Kekayaan hasil sisa likuidasi sebagaimana----- dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam peraturan yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak---- diserahkan kepada organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, kekayaan tersebut----- diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai tujuan Perkumpulan yang bubar.--

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN** -----

----- **Pasal 40** -----

--Rapat anggota dapat menetapkan anggaran rumah tangga dan atau peraturan tertentu, yang berlaku---- bagi Perkumpulan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar ini.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 41** -----

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan--- Perkumpulan lainnya.-----

2. Para Pendiri tersebut memutuskan mengangkat

susunan Pengurus sebagai berikut:-----

A. DIREKTUR UTAMA :-----

Tuan **IMAM MAWARDI RIDWAN** tersebut;-----

B. DIREKTUR I :-----

Tuan **TOHA SAIFUDDIN**, lahir di Situbondo pada 31-03-1973 (tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Guru, Warga Negara Indonesia, beralamat di Majan, Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504033103730001.-----

C. DIREKTUR II :-----

Tuan **AHMAD THORIQ DARBA ABU ADIL** tersebut;-----

D. SEKRETARIS :-----

Tuan **NURDIN WAHYUDI** tersebut;-----

E. BENDAHARA :-----

Nyonya **RETNAWATI FIRMANSYAH**, lahir di Tulungagung, pada 16-03-1985 (tanggal enam belas bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Guru, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Karangarum, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504035603850004;-----

F. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia-----

(PSDM):-----

Nyonya **SUSIATI**, lahir di Tulungagung, pada 07-10-1965 (tanggal tujuh bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima),

Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,---
beralamat di Jalan M. T. Haryono V Nomor 30 D,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,
Kelurahan/Desa Bago, Kecamatan Tulungagung,
Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3504014710650001;-----

G. Bidang Penjamin Mutu :-----

Tuan **MOHAMMAD MA'SUM, Sarjana Teknik**,-----
tertulis di Kartu Tanda Penduduk, **MOHAMMAD
MA'SUM, ST.**, lahir di Tulungagung, pada 13-06-
1971 (tanggal tiga belas bulan Juni tahun
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Guru,
Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan
Ringinasri, Dusun Ringin Putih F/1, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa
Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
3504111306710001;-----

H. Bidang Akademik dan Kurikulum :-----

Tuan **MUHAMAD BASORI**, lahir di Tulungagung,---
pada 17-05-1973 (tanggal tujuh belas bulan Mei
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),
Guru, Warga Negara Indonesia, beralamat di
Sumberejo Kulon, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 008, Kelurahan / Desa Sumberejo Kulon,
Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan: 3515131705730005;-----

I. Bidang Hubungan Masyarakat :-----

Tuan **HADI SADAR ATMADJA**, lahir di-----
Tulungagung, pada 02-05-1974 (tanggal dua
bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh

puluh empat), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Griya Ringinagung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan / Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504030205740002;

J. Bidang Media :-----

i. Tuan **ANDI MAHARONI**, lahir di Tulungagung,-- pada 26-06-1977 (tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Guru, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Krandekan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan / Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504032606770002;-----

ii. Tuan **NURCHOSIN**, **Sarjana Studi Islam**,-----
Sarjana Pendidikan, tertulis di Kartu Tanda Penduduk **NURCHOSIN, S.SI, S.PD.**, lahir di Tulungagung, pada 21-09-1984 (tanggal dua puluh satu bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Guru, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Dami, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Rejosari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
3504092109840002.-----

K. Bidang Penyelenggara Makanan Sekolah :-----

Nyonya **YENI OKTAVIANTI**, tersebut;-----

L. Bidang Pesantren :-----

Tuan **LURMAN HAKIM**, tersebut;-----

M. Bidang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat-----

(PKBM) :-----

Nyonya **ENDAH WIJAYANTI**, tersebut;-----

N. Bidang Dakwah :-----

Tuan **ARIS KURNIAWAN**, lahir di Tulungagung, pada 03-12-1982 (tanggal tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Prayan, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan / Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504020312820002;-----

O. Bidang Usaha :-----

Nyonya **TUTI HARYATI**, tersebut;-----

P. Bidang Pendidikan Al-Qur'an :-----

i. Nyonya **SITI SHOLIKHAH**, lahir di Kudus, pada 07-07-1973 (tanggal tujuh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Majan, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, , Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504034707730003;-----

ii. Nyonya **SIBYANAH**, lahir di Gresik, pada-- 10-04-1976 (tanggal sepuluh bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Guru, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Slati, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3507285004760001.-----

iii. Nyonya **SRI YULIANI**, lahir di Tulungagung, --
pada 15-07-1975 (tanggal lima belas bulan
Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima), Guru, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Jalan Mayjen Sungkono V/41 B,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004,
Kelurahan / Desa Kutoanyar, Kecamatan
Tulungagung, Kabupaten Tulungagung,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan: 3504015507750002.-----

Q. Bidang Zakat, Hibah, Wakaf :-----

i. Tuan **FERI AGUNG NUGROHO**, lahir di Malang, --
pada 11-11-1968 (tanggal sebelas bulan
Nopember tahun seribu sembilan ratus enam
puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga
Negara Indonesia, beralamat di Jalan
Dorowati Timur, Dusun Watugel, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan /
Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten
Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan:
3507251111880001;-----

ii. Nyonya **AFRILIA NUR HARTINI**, lahir di-----
Tulungagung, pada 19-04-1979 (tanggal
sembilan belas bulan April tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh sembilan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Dusun Rejoagung, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan /
Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:--
3504035904790006;-----

iii. Nyonya **NURUL MALIKAH**, lahir di Tulungagung, pada 21-05-1979 (tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Dusun Rejoagung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan / Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504026105790004;-----

R. Bidang Kesehatan :-----

Tuan **PURWO ASMADI**, lahir di Tulungagung, pada 03-03-1960 (tanggal tiga bulan Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat Dusun Genengan, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan / Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
3504020303800001;-----

S. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan :-----

Tuan **SARPAN**, lahir di Trenggalek, pada 18-03-1962 (tanggal delapan belas bulan Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Pahlawan 3/57, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan / Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504031803620001;-----

T. Bidang Kemakmuran Masjid :-----

i. Tuan **ABDUL AZIS Sarjana Teknik**, tertulis di Kartu Tanda Penduduk **ABD. AZIS. ST**, lahir di Bondowoso, pada 05-09-1967 (tanggal lima

bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Pahlawan I Ferum Darussakinah, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan / Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3504010508670003;-----

ii. Tuan **KHOIRUL KHOBIR**, lahir di Blitar, pada 15-05-1988 (tanggal lima belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Rejoagung, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan / Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3505011505880003;-----

3. Para Pendiri tersebut memutuskan mengangkat-----
susunan Pengawas sebagai berikut:-----

- A. PENGAWAS I : Tuan **MINHAJUN NIAM** tersebut;--
- B. PENGAWAS II : Nyonya **FARIDA DYAH NURHANA**, --
tersebut;-----
- C. PENGAWAS III : Nyonya **SRI SYARIFAH** tersebut.

-- Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan.-----

-- Para penghadap menyatakan berwenang untuk
melakukan perbuatan hukum dalam akta ini dan
menjamin sepenuhnya atas keabsahan data-data/berkas-
berkas/keterangan-keterangan, demikian pula dengan
barang/benda yang ternyata dalam akta ini,
perolehannya tidak melanggar hukum, dan mengakui

kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, dan oleh karenanya apabila di kemudian hari ada gugatan hukum yang timbul, maka para pihak bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan saya, Notaris, dari segala tuntutan dan atau gugatan berupa apa pun juga mengenai hal tersebut.-----
Selanjutnya para penghadap juga menyatakan dan menegaskan telah mengerti, memahami, membenarkan, menyetujui, mengakui serta menerima baik isi akta ini dan secara tegas menyatakan membebaskan Notaris serta saksi-saksi dari tuntutan dan atau gugatan berupa apa pun dari pihak mana pun juga.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----


Dilaksanakan di Tulungagung, dengan dihadiri oleh:-

1. Nyonya **NOVI FEMIATI SAPUTRI**, lahir di Bali, pada-
27-11-1982 (tanggal dua puluh tujuh bulan
Nopember tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh dua), karyawan swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tawang Sari,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan
Tawang Sari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan: 3504036711820001;-----
2. Nyonya **MARYATI ASTUTIK**, lahir di Tulungagung, ----
pada tanggal 15-05-1986 (lima belas bulan Mei
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam),
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Dusun Kebon, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 007, Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan
Ngunut, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3504105505860002;-----

- Keduanya sebagai saksi- saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris,----- menandatangani akta ini.-----
- Selanjutnya sebagai pemenuhan peraturan----- perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, para penghadap membubuhkan sidik jari pada lembar tersendiri yang disediakan untuk keperluan akta ini.-----
- Dilangsungkan tanpa perubahan, tanpa coretan dan tanpa gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Diberikan sebagai salinan.-----

NOTARIS
21 OCT 2017



FARIZ FIRDAUS, S.H., S.T., M.Kn.